

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, maupun sebagai modal ekonomi. Di Indonesia, tanah memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, aktivitas ekonomi, pembangunan, dan stabilitas sosial. Dalam praktiknya, persoalan pertanahan seringkali menjadi sumber konflik karena tanah bukan sekadar benda ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang kuat. (Harsono, 2008) Oleh sebab itu, pengaturan dan pemanfaatan tanah menuntut adanya kepastian hukum yang jelas sekaligus kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pembangunan.

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum berarti bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata ataupun kepentingan pribadi. (Satjipto Rahardjo, 2006) Dalam konteks pertanahan, prinsip negara hukum menuntut adanya pengaturan yang dapat menjamin kepastian mengenai status penguasaan tanah, prosedur pemberian hak, pembatasan penggunaan, serta mekanisme penertiban apabila terjadi pelanggaran. Ketika kepastian ini lemah, konflik agraria mudah muncul,

baik berupa sengketa antarwarga, warga dengan badan usaha, maupun warga dengan pemerintah,

Landasan konstitusional pengaturan agraria terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa penguasaan sumber daya agraria tidak diletakkan pada mekanisme pasar semata, melainkan berada dalam kerangka tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, negara diberi mandat untuk mengatur agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan ketimpangan dan tidak merugikan kepentingan umum. Menurut Yance Arizona, penguasaan negara atas sumber daya agraria harus dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah agar tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan rakyat (Arizona, 2014).

Pemaknaan frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat disamakan dengan konsep “dimiliki oleh negara” dalam arti keperdataan. Konsep ini dipahami sebagai kewenangan publik negara untuk melakukan pengaturan (regeling), pengurusan (bestuur), pengelolaan (beheer), dan pengawasan atas sumber daya agraria. (Harsono, 2008) Dengan kewenangan tersebut, negara dapat menentukan kebijakan mengenai pemberian hak, penggunaan tanah sesuai rencana, serta penertiban terhadap tanah yang tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Maka, negara tidak berdiri sebagai pemilik tanah seperti subjek privat, melainkan sebagai

pemegang mandat publik untuk memastikan tanah benar-benar digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari mandat konstitusional tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional. UUPA dimaksudkan untuk membangun sistem hukum pertanahan yang lebih nasional, memberikan kepastian hukum atas hak-hak tanah, serta menjadi fondasi dalam menata hubungan manusia dengan tanah secara adil.(Harsono, 2008) Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 1960) Kewenangan ini dikenal sebagai Hak Menguasai Negara dan menjadi dasar untuk membentuk kebijakan dan tindakan di bidang pertanahan, termasuk pemberian hak-hak atas tanah kepada subjek hukum.

Sistem hak atas tanah yang diatur Undang-Undang Pokok Agraria mengakui adanya berbagai jenis hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU). HGU menurut Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), 1960) Pada tataran praktis, HGU biasanya

diberikan untuk mendukung kegiatan usaha skala tertentu, terutama usaha perkebunan, dengan tetap mensyaratkan adanya pemanfaatan tanah secara produktif sesuai peruntukan. Artinya, HGU pada dasarnya melekat dengan kewajiban: tanah harus diusahakan, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak. Supriadi menjelaskan bahwa hak atas tanah tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemegang hak, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk menggunakan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak tersebut (Supriadi, 2010)

Di sinilah relevan prinsip bahwa hak atas tanah selalu mengandung fungsi sosial. Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), 1960) Fungsi sosial bermakna bahwa tanah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek kepemilikan atau penguasaan individual yang absolut, melainkan harus digun Menurut Achmad Sodiki, fungsi sosial tanah menegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga penguasaan tanah tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial pemegang hak (Sodiki, 2013)

akan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Kewajiban memanfaatkan tanah secara produktif tidak sekadar pertimbangan ekonomi, melainkan juga bagian dari tujuan hukum agraria nasional untuk menghindari pemborosan sumber daya dan mencegah timbulnya kesenjangan penguasaan tanah. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran kebijakan pertanahan yang menekankan pentingnya keselarasan

antara regulasi dan implementasi agar tidak menimbulkan konflik struktural di lapangan.(Sumardjono, 2001)

Namun, dalam praktik pertanahan, tidak jarang terjadi keadaan ketika tanah yang telah diberikan hak termasuk HGU tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, bahkan cenderung ditelantarkan. Tanah yang tidak diusahakan, tidak dipelihara, atau tidak dimanfaatkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu berpotensi menimbulkan persoalan sosial karena pada saat yang sama terdapat masyarakat yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal maupun penghidupan. Kondisi semacam ini menjadi salah satu pemicu konflik agraria, terutama ketika “tanah yang tidak produktif” berhadapan dengan kebutuhan riil masyarakat. Bernhard Limbong menyatakan bahwa konflik pertanahan sering terjadi karena adanya ketimpangan antara penguasaan tanah secara formal dengan kebutuhan masyarakat terhadap tanah sebagai sumber kehidupan (Limbong, 2012)

UUPA menyediakan dasar normatif terkait berakhirnya HGU. Pasal 34 UUPA menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus antara lain karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum waktunya karena syarat tidak dipenuhi, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, atau tanahnya musnah.(Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 1960) Di antara sebab hapusnya HGU tersebut, penelantaran tanah merupakan isu yang paling sering memunculkan problem sosial karena menyangkut aspek pemanfaatan yang tidak berjalan, sehingga menimbulkan “ruang kosong” penguasaan yang sering diisi oleh penguasaan

faktual oleh masyarakat. Ketika HGU hapus, tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.(Parlindungan A.P, 1990) Dengan demikian, status tanah eks-HGU pada prinsipnya bukan menjadi “tanah bebas”, melainkan menjadi tanah negara yang penguasaannya harus tunduk pada mekanisme hukum pertanahan. Adrian Sutedi menjelaskan bahwa kejelasan administrasi pertanahan menjadi penting untuk menentukan status hukum suatu bidang tanah, terutama setelah berakhir atau hapusnya suatu hak atas tanah (Sutedi, 2023).

Tanah yang menjadi objek penelitian merupakan tanah bekas hak guna usaha milik PT Bukit Jaya Asri, yang berlokasi di Kampung Caringin Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dengan luas kurang lebih 8 hektar berdasarkan data histori PT Bukit Jaya Asri memperoleh hak guna usaha tersebut dengan jangka waktu 25 Tahun.

Sejak awal berdirinya pada tahun 2002, PT Bukit Jaya Asri yang bergerak pada bidang perkebunan, namun kegiatan operasional perusahaan mengalami penurunan sejak 2005 karena faktor ekonomi dan perubahan manajemen internal. Pada tahun 2006, perusahaan resmi menghentikan seluruh kegiatan operasional dan meninggalkan lokasi tanpa melakukan pengelolaan atau perawatan terhadap lahan tersebut.

Kondisi tanah yang tidak lagi diusahakan oleh pemegang hak sebelumnya dapat dikaji melalui ketentuan mengenai penertiban kawasan dan tanah telantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Ketentuan

tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini bukan untuk menyatakan secara langsung bahwa objek penelitian telah ditetapkan sebagai tanah telantar, melainkan untuk menganalisis kondisi tanah eks Hak Guna Usaha yang tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana tujuan pemberian haknya.

yang tidak lagi diusahakan oleh pemegang hak tersebut secara hukum dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam Pasal 4 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan fungsi sosial tanah . Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021, dinyatakan bahwa tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara dapat menjadi objek penerbitan tanah oleh pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, dijelaskan bahwa objek penerbitan tanah terlantar meliputi berbagai jenis hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha, apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak diusahakan atau tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sejak diterbitkan hak tersebut(333). Dengan demikian apabila suatu tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya dan dibiarkan tanpa pengelolaan dalam waktu yang lama maka tanah tersebut tidak boleh dipergunakan apalagi tanpa ada izin pemerintah atau pemegang kuasa sebelumnya.

Namun demikian ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 pada dasarnya hanya mengatur mengenai mekanisme penerbitan dan penetapan tanah, serta tidak secara langsung mengatur larangan maupun sanksi pidana terhadap pihak yang memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasa yang sah ketentuan mengenai larangan dan sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Akibat dari tidak adanya kegiatan selama bertahun-tahun, lahan bekas HGU tersebut mengalami pembiaran, ditandai dengan adanya aktivitas ekonomi, penurunan kualitas lahan serta pertumbuhan semak belukar di area tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanah yang tidak diusahakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Permasalahan menjadi kompleks ketika tanah eks-HGU yang telah kembali menjadi tanah negara kemudian digarap atau dikuasai oleh masyarakat tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang. Dalam berbagai konflik agraria, masyarakat sering beralasan bahwa tanah tersebut sudah lama tidak dimanfaatkan dan karenanya dianggap pantas untuk digarap agar produktif. Di sisi lain, dalam perspektif hukum, penguasaan faktual semata tidak otomatis menjadi dasar legalitas. Menurut Sahnan, penguasaan tanah secara fisik harus dibedakan dengan penguasaan tanah secara yuridis, karena penguasaan secara nyata belum tentu melahirkan hak apabila tidak didukung dasar hukum yang

sah (Sahnan, 2016). Negara, melalui kewenangannya di bidang pertanahan, tetap memiliki peran untuk menentukan penggunaan tanah negara sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin ketertiban hukum di bidang pertanahan serta mencegah terjadinya penguasaan tanah secara tidak sah, pemerintah menetapkan ketentuan yang secara tegas melarang penggunaan atau pemakaian tanah tanpa izin pihak yang berhak. Pengaturan tersebut dimaksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan suatu bidang tanah, sekaligus mencegah terjadinya konflik agraria yang sering muncul akibat penguasaan tanah secara sepihak oleh pihak yang tidak memiliki hak. Oleh karena itu negara melalui peraturan perundang-undangan menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan tanah agar pemanfaatan tetap berada didalam koridor hukum.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menyatakan.
“Dilarang memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah”

Selanjutnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 menyatakan.

“Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap tindakan penguasaan atau penggarapan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan. Boedi Djatmiko menegaskan bahwa penegakan hukum pertanahan diperlukan untuk menjaga tertib administrasi dan mencegah munculnya penguasaan tanah tanpa hak yang dapat merugikan pihak lain maupun negara (Djarmiko, 2018)

Ketentuan larangan pemakaian tanah tanpa izin tersebut penting untuk dilihat bukan hanya sebagai “larangan pidana atau sanksi”, tetapi juga sebagai instrumen menjaga ketertiban hukum dalam penguasaan tanah. Jika penguasaan tanah tanpa izin dibiarkan, akan timbul preseden bahwa penguasaan faktual dapat mengalahkan pengaturan legal. Kondisi demikian berpotensi merusak kepastian hukum, sebab status tanah menjadi tidak jelas: apakah ia masih tanah negara, tanah yang dikuasai masyarakat, atau tanah yang menunggu kebijakan penataan. Pada titik inilah persoalan pertanahan menjadi rawan konflik karena kepastian hukum melemah. Dalam literatur teori hukum, kepastian hukum dipahami sebagai kebutuhan agar aturan dapat diprediksi, diterapkan konsisten, dan memberikan rambu yang jelas bagi masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2006) Kepastian hukum yang lemah akan memperbesar konflik karena setiap pihak merasa memiliki legitimasi versi masing-masing.

Di sisi lain, meskipun larangan pemakaian tanah tanpa izin bersifat tegas, realitas sosial tidak dapat diabaikan. Banyak penggarapan tanah eks-

HGU terjadi karena faktor kebutuhan hidup, keterbatasan akses tanah, dan adanya persepsi bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan berarti “tanah yang bisa dikelola karena mengalami pembiaran” yang secara moral layak dimanfaatkan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan pertanahan, kondisi ini sering menunjukkan adanya jarak antara regulasi formal dan kebutuhan sosial di lapangan.(Sumardjono, 2001) Karena itu, penyelesaian persoalan penggarapan eks- HGU tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan formalistik, tetapi tetap harus berpijak pada hukum positif sebagai rujukan utama sekaligus mempertimbangkan prinsip fungsi sosial tanah. Noer Fauzi Rachman menjelaskan bahwa persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, akses masyarakat terhadap tanah, dan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria (Rachman, 2017)

Dalam konteks pengaturan tanah dan tata kelola pertanahan, berkembang pula kajian dan pemikiran mengenai pembenahan sistem pertanahan agar konflik agraria dapat diminimalkan. Beberapa karya akademik di bidang hukum pertanahan menekankan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia sering berkaitan dengan kelemahan administrasi, ketidakpastian status, serta lemahnya penegakan aturan sehingga menimbulkan peluang penguasaan tanpa hak.(Arie Sukanti Hutagulung, 2009) Pemikiran tersebut relevan untuk menempatkan kasus penggarapan tanah eks-HGU bukan sekadar soal “siapa yang menggarap”, melainkan soal tata kelola hukum pertanahan dan bagaimana mekanisme legal

dijalankan untuk memastikan pemanfaatan tanah sesuai tujuan konstitusional.

Dari sisi perlindungan hukum, persoalan ini juga dapat dipahami melalui konsep perlindungan hukum yang mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berfungsi mencegah sengketa melalui aturan yang jelas dan prosedur administrasi yang transparan, sedangkan perlindungan represif muncul ketika sengketa terjadi dan diselesaikan melalui penegakan hukum atau peradilan. (Philipus, 1987) Dalam perkara penggarapan tanah eks-HGU tanpa izin, peraturan yang melarang penggunaan tanah tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan represif terhadap tertib administrasi pertanahan. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada bagaimana prosedur penataan tanah negara berjalan, termasuk bagaimana negara menentukan kebijakan pemanfaatan tanah eks-HGU agar tidak terjadi penguasaan ilegal berulang. Menurut Ridwan HR, tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2020).

Selain itu, konsep “negara hukum” juga menuntut agar penataan pertanahan tidak semata bersifat memerintah dan melarang, tetapi disertai kepastian prosedural: bagaimana mekanisme penertiban dilakukan, bagaimana status tanah ditetapkan, dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses legal bila memang dibuka kebijakan redistribusi atau

pemanfaatan tertentu. Dalam literatur pengantar hukum, kepastian hukum selalu berhubungan dengan ketertiban dan perlindungan: hukum harus bisa dipahami, diterapkan konsisten, dan memberi pegangan yang jelas kepada masyarakat. (Sudikno Mertokusumo, 2005) Dengan demikian, persoalan penggarapan tanah eks-HGU bukan hanya tentang larangan, melainkan juga tentang kejelasan status dan prosedur penataan, agar penguasaan faktual tidak berkembang menjadi sumber konflik.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penggarapan tanah eks-HGU tanpa izin merupakan persoalan yang menyentuh dimensi konstitusional (mandat penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat), dimensi normatif (aturan hak dan larangan penggunaan tanpa izin), serta dimensi kepastian hukum dan fungsi sosial. UUPA memberi dasar mengenai pemberian dan berakhirnya HGU serta pengembalian tanah kepada negara, sedangkan UU 51 PRP Tahun 1960 memberi larangan eksplisit penggunaan tanah tanpa izin pihak yang berwenang. Kombinasi kedua rezim ini menjadi landasan utama untuk menilai status dan akibat hukum penggarapan eks-HGU tanpa izin.

Sebelum pendalaman lebih lanjut pada mula nya tanah dalam penelitian ini sekitar 2015, sebagian masyarakat sekitar mulai memanfaatkan lahan tersebut tanpa ijin resmi dari pihak berwenang maupun pemegang hak sebelumnya.

Aktivitas masyarakat dilakukan secara bertahap diawali dengan pembersihan lahan dan kemudian ditanami berbagai komoditas pertanian

seperti jagung, singkong, dan sayuran kegiatan tersebut berkembang menjadi kebun masyarakat yang dikelola bersama.

Diantara masyarakat yang menggarap diantara lainnya yaitu bapa amam dan bapak kamal dua petani setempat yang aktif memanfaatkan lahan eks hak guna usaha tersebut, bapak kamal menggarap tanah seluas 0,25 Hektar, yang di tanami jagung, lengkuas, beberapa kayu dan komoditas tanaman lainnya, sedangkan bapak amam mengelola lahan 0,20 hektar yang komoditas nyalebih banyak ke sayuran, keduanya memanfaatkan lahan tersebut untuk penghasilan ekonomi

Masyarakat beralasan bahwa tanah tersebut sudah lama dibiarkan dan tidak digunakan kemudian dianggap sebagai tanah kosong, sehingga layak untuk dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi warga namun tindakan tersebut secara hukum bertentangan bahwa setiap orang dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

Hingga tahun 2026 lahan tersebut masih dikelola masyarakat tanpa adanya izin tertulis atau penetapan resmi dari pemerintah. Status hukum tanah juga belum jelas yang mana kondisi ini menimbulkan konflik hukum antara masyarakat, penggarap seperti bapak amam dan bapak kamal dengan pihak pemerintah maupun ahli waris PT Bukit Jaya Asri apabila terjadi penerbitan dikemudian hari.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yang jelas mengenai: (i) kedudukan hukum tanah eks-HGU yang telah hapus dan kembali menjadi tanah negara; (ii) konsekuensi hukum atas

penggarapan tanpa izin dalam perspektif hukum agraria; serta (iii) bagaimana kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat ditegakkan agar konflik agraria tidak berlarut-larut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai perlindungan hukum dalam penguasaan tanah eks-HGU dan langkah-langkah penyelesaian yang sejalan dengan tujuan hukum agraria nasional.

Berdasarkan uraian diatas terjadi suatu peristiwa hukum yang dimana masyarakat menggarap tanah eks hak guna usaha tanpa ijin dari pemerintah maupun pemegang hak sebelumnya. Oleh karena itu saya akan mengagkat judul dalam penulisan hukum ialah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH EKS HAK GUNA USAHA YANG DI KELOLA MASYARAKAT DI PERKEBUNAN KAMPUNG CARINGIN KABUPATEN CIANJUR TANPA IJIN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Eks Hak Guna Usaha yang dikelola Masyarakat di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur Tanpa izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Agraria ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tanah Eks Hak Guna Usaha yang dikelola Masyarakat di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur Tanpa izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Agraria ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian dari Tanah Eks Hak Guna Usaha yang Dikelola Masyarakat di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur

Tanpa izin Pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Eks Hak Guna Usaha yang dikelola Masyarakat di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur Tanpa izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Agraria.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana akibat hukum Tanah Eks Hak Guna Usaha yang dikelola Masyarakat di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur Tanpa izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Agraria.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian Tanah Eks Hak Guna Usaha yang dikelola Masyarakat di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur Tanpa izin Pemerintah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan dan penegakan ilmu hukum pada umumnya dan Tanah Eks Hak Guna Usaha yang dikelola masyarakat tanpa ijin.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk kepentingan penelitian hukum yang sifatnya akademis baik dalam pengkajian hukum secara khusus maupun secara umum dan sebagai bahan tambahan

kepastakaan mengenai mekanisme hak atas tanah.

2. Kegunaan praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu serta masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai tanah terutama tanah eks hak guna usaha yang dikelola masyarakat tanpa ijin pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara harus dibatasi oleh norma hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2015)

Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, memberikan kepastian, serta melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan penguasaan maupun pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Rahrdjo, 2006)

Dalam konteks pertanahan, pengaturan mengenai pemanfaatan tanah memiliki landasan konstitusional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya agraria demi kepentingan masyarakat luas. Menurut Aminuddin Salle, kewenangan negara dalam bidang pertanahan harus diarahkan untuk mengatur penggunaan tanah agar sesuai dengan kepentingan umum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah(Salle, 2017)

Negara memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam bidang pertanahan, termasuk dalam pemberian hak atas tanah, pengawasan pemanfaatan tanah, serta penertiban terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.(Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2017)

Makna frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti privat, melainkan sebagai kewenangan negara untuk melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya agraria. Negara bertindak sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam bidang pertanahan. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan peruntukan tanah, pengawasan pemanfaatan tanah, serta penertiban terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.(Harsono, 2008)

Sejalan dengan hal tersebut, Burhanuddin (2024) menyatakan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat

pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kepentingan agar tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten serta mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya.

Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum utama dalam sistem hukum agraria nasional adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan serta mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah secara adil.(Santoso, 2010)

Dalam Pasal 2 UUPA ditegaskan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Kewenangan ini dikenal sebagai Hak Menguasai Negara yang menjadi dasar bagi negara untuk mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Melalui kewenangan tersebut, negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pertanahan serta mengawasi pemanfaatan tanah agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 1960)

Salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA adalah Hak Guna

Usaha (HGU). Dalam Pasal 28 UUPA dijelaskan bahwa Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. Hak ini diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum dengan kewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuan pemberian haknya.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 1960)

Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang terjadi keadaan di mana tanah yang telah diberikan hak guna usaha tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial maupun ekonomi. Tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif dapat menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah serta berpotensi menimbulkan konflik agraria di masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Dalam Pasal 34 UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Usaha dapat hapus antara lain karena jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, atau karena tanah tersebut tidak dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Apabila suatu tanah yang telah berakhir hgu nya maupun telah terjadi pembiaran, maka tanah tersebut dapat kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian haknya serta tidak boleh

dibiarkan.⁷(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 1960)

Selain itu, penggunaan tanah tanpa izin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Dalam Pasal 2 UU Nomor 51 PRP Tahun 1960 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU Nomor 51 PRP Tahun 1960 diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik agraria di masyarakat.(Undang-Undang Nomor 1 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah, 1960)

Dalam hukum agraria nasional, pemanfaatan tanah tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, salah satu asas yang menjadi dasar dalam hukum agraria adalah asas fungsi sosial hak atas tanah. Asas ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 1960)

Makna dari asas fungsi sosial tanah adalah bahwa setiap hak atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemegang hak atas tanah memiliki

kewajiban untuk memanfaatkan tanah secara produktif sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut. Tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah serta berpotensi menimbulkan konflik agraria di masyarakat. (Harsono, 2008)

Dalam konteks penelitian ini, asas fungsi sosial tanah memiliki relevansi yang sangat penting karena tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Apabila tanah tersebut tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu, maka negara memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap tanah tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Untuk menganalisis permasalahan penggarapan tanah eks-Hak Guna Usaha tanpa izin dalam penelitian ini digunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, yaitu memberikan jaminan bahwa setiap aturan hukum dapat diterapkan secara jelas dan konsisten dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. (Radbruch, 2006). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum diperlukan agar setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum

menjadi dasar penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penguasaan tanah (Marzuki, 2017)

Dalam bidang pertanahan, kepastian hukum sangat penting karena tanah merupakan objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Ketidakjelasan status hukum tanah sering kali menimbulkan konflik agraria di masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penggunaan dan penguasaan tanah harus dilakukan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap tanah eks-Hak Guna Usaha yang telah kembali menjadi tanah negara serta bagaimana akibat hukum terhadap penggarapan tanah tersebut oleh masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan setiap penguasaan tanah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik agraria di masyarakat

Tambahan Pendapat Ahli pada Teori Kepastian Hukum. Selain dikemukakan oleh Gustav Radbruch, konsep kepastian hukum juga dijelaskan oleh beberapa ahli hukum lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan konsisten sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan perlindungan bagi setiap orang terhadap tindakan yang

bertentangan dengan hukum.(Mertokusumo, 2005)

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum karena hukum harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat.(Rahrdjo, 2006)

Selain itu, menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Dalam sistem hukum tersebut, kepastian hukum diperlukan agar setiap norma hukum dapat diterapkan secara konsisten serta memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil dan efektif dalam suatu negara hukum.(Kelsen, 1945)

Teori asas kepastian hukum, dalam penelitian ini juga digunakan asas keadilan sebagai landasan analisis. Asas keadilan menekankan bahwa hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu menciptakan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak. Dalam konteks penguasaan tanah tanpa ijin, asas ini menjadi penting karena terdapat kepentingan yang saling berhadapan, yaitu antara negara sebagai pemegang kewenangan atas tanah dan masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak dapat dilakukan secara kaku,

melainkan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tercapai keseimbangan antara kepentingan hukum dan rasa keadilan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum dan asas keadilan.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai legalitas penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait status tanah eks-Hak Guna Usaha yang telah kembali menjadi tanah negara. Asas keadilan digunakan untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara sebagai pemegang kewenangan atas tanah dengan kepentingan masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni “mengindahkan suatu Undang-undang yang berlaku saat ini dihubungkan dengan teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang menyangkut permasalahan”(Soemitro, 1990)

Pada penelitian ini ditujukan guna memberikan gambaran terhadap penerapan tanah eks hak guna usaha yang dikelola masyarakat tanpa izin pemerintah di tinjau dari Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Diharapkan juga memberikan gambaran terhadap bagaimana aturan sanksi tanah eks hgu yang digarap berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, sehingga diharapkan memberikan jawaban yang tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Metode Pendekatan

Soerjono soekanto memberikan penjelasan mengenai pendekatan Yuridis Normatif sebagai berikut “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-peraturan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti“(Mamudji, 2001). Maka dari ini metode yang hendak digunakan yakni pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini bahan kepustakaan yang diteliti, yaitu mekanisme penetapan hak atas tanah dan akibat jika terjadi penggarapan tanah tanpa ijin di indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang. Dengan dukungan dari data empiris yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan menemukan “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Guna Usaha Yang DI Kelola Masyarakat Di Perkebunan Kampung Caringin

Kabupaten Cianjur Tanpa Ijin Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Agraria”.

3. Tahapan Penelitian

Berhubungan metode pendekatan penulisan penulisan hukum yang dipilih oleh penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian penulisan hukum ini akan diwujudkan lewat 2 tahapan yakni:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder secara sistematis pada mengumpulkan serta mengolah bahan pustakan yang nantinya dimuat menjadi bentuk layanan yang memiliki sifat yang edukatif, informatif, serta rekreatif kepada masyarakat. Penelitian kepustakaan ini digunakan guna menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder dapat diperoleh melalui penjelajahan kepustakaan hukum perdata yang berkenaan dengan hukum Agraria atau hukum Pertanahan. Selain itu tidak menutup peluang diperoleh hukum-hukum lain, yang dalam pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan, dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah data yang ada didalam buku, literatur atau bacaan, tulisan-tulisan ilmiah, Dokumen dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang diteliti. Bahan bahan hukum tersebut diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Sedangkan yang dimaksud bahan Hukum Primer sendiri antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan kajian yang memiliki fungsi untuk memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer, Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku
- b) Jurnal

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan kajian yang memberikan suatu informasi tambahan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yang diantara lain terdiri dari:

- a) Bahan Ajar

b. Penelitian Lapangan

(Field Research) Penelitian lapangan merupakan suatu Tindakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan

pengamatan guna mendapatkan informasi yang akan di olah atau dikaji berdasarkan aturan yang berlaku. Di samping itu cara mendapatkan informasi bisa dilakukan dengan cara tanya jawab dengan informan yang terlebih dahulu agar dapat mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan kreasi agar pada saat wawancara agar dapat berkelanjutan

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi teknik ini dilakukan dengan cara mencari materi materi yang muatanya mengenai, oknsep, teori, pendapat ahli atau informasi keilmuan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan dari diadakan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, kegiatan wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi kedalam

pengumpulan data yang sifatnya kepustakaan serta pengumpulan data dalam penelitian lapangan maka dari itu alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

b. Data Lapangan

Data lapangan Sedangkan pengumpulan data dalam studi lapangan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan itu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian, teknik ini dilakukan secara tatap muka langsung atau dilakukan dengan daring atau zoom meeting.

6. Analisis Data

Data yang sebagaimana disebut diatas kemudian akan dilakukan pengkajian serta analisis yang menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode ini digunakan agar dapat menghasilkan data yang deskriptif, sehingga data yang diperoleh tersebut bisa diteliti serta dipelajari.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data yang diperlukan, antara lain :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Kec. Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40261

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebak
Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.